

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SEWA KAWIN SAPI
(Studi Kasus Sewa Kawin Sapi Di Desa Kalang Lundo
Kec. Ngaringan Kab. Grobogan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

LUTFI AZIS
072311009

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
Jl. Kanguru III/15 A. Semarang.
Rustam DKAH, M.Ag.
Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A. 917 Mijen, Semarang Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah skripsi
An. Sdr. Lutfi Azis

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Lutfi Azis
Nim : 072311009
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : **Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Sewa Kawin Sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan)**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Semarang, 14 Mei 2012

Pembimbing I



Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II



Rustam Dahan K.A.H, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Lutfi Azis
Nim : 072311009
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : **Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi
(Studi Kasus Sewa Kawin Sapi di Desa Kalang Lundo
Kec. Ngaringan Kab. Grobogan)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :


28 Juni 2012


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2011/2012.

Semarang 03 Juli 2012

Ketua sidang


Sekretaris sidang


H. Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP. 19700321 199603 1 003


Drs. H. Muhyddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I


Penguji II



Dr. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Muhyddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003


Rustam Dahar K.A.H, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005



MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

“Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberi arti

dalam perjalanan hidupku:

- 1. Bapak dan Ibu saya (Bapak Munawar & Ibu Sri Amarch) tercinta yang selalu memberikan Do'a dan dukungannya baik moral maupun materiil dengan tulus dan ikhlas.*
- 2. Kakak dan adik-adik saya tercinta yang telah memberikan masukan dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat selesai*
- 3. Dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya, sehingga skripsi ini dapat selesai.*
- 4. Untuk Teman-teman saya semua, teman-teman kos dan teman-teman paket angkatan 2007.*
- 5. Teman-teman kontrakan Ringin Sari: Faqih, Hajir, Zuhri, Ibad, Amri, Lakky, Opat, Latif, Ghufren, Lirin juga teman DORTOM.*
- 6. Teman-teman KK N Posko 57 Pakopen*
- 7. Buat Zahretun Nisa' dan Fufah yang selalu memotivasi saya, selalu menemani, selalu membantu saya.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2012

Deklarator,

Lutfi Azis
NIM: 072311009

ABSTRAK

Sesuai dengan obyek studi yang diangkat, maka pembahasan dalam skripsi ini dititik pada praktek sewa menyewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan merupakan sebuah bentuk akad dengan menyewakan sapi pejantan untuk di kawinkan dengan sapi betina milik penyewa agar sapi betina tersebut hamil, dalam jangka waktu paling lama satu hari penyewaan. Penyewa menyerahkan harga sewa pada saat selesai praktek sewa kawin sapi. Dalam pelaksanaan sewa menyewa kawin sapi, nampak adanya unsur ketidakpastian/spekulasi hasil perkawinan yang belum bisa dipastikan hasilnya. Apabila setelah proses perkawinan ternyata sapi betina tidak berhasil hamil maka akad sewa tidak gugur dan pembayaran tetap dilakukan karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. Pada dasarnya yang diakadkan dalam sewa menyewa adalah manfaat obyek sewa, sedangkan dalam sewa menyewa kawin sapi yang diambil adalah mani sapi pejantan yang merupakan hasil pengikut perkawinana bukan manfaat sapi pejantan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dalam kesempatan ini penulis mencoba menuangkannya dalam tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan mengangkat permasalahan bagaimana praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan. Tujuan penulis dengan mengangkat permasalahan yang ada adalah Untuk mengetahui praktek dan tinjauan hukum Islam tentang praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan kab. Grobogan.

Adapun dalam pengambilan data penulis menggunakan sumber data wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara obyektif pelaksanaan sewa menyewa tanaman di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan. Adapun hasil analisis/pembahasan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bahwa praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan berdasarkan syarat dan rukun sewa (*ijarah*) itu sudah terpenuhi, akan tetapi praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalang Lundo itu adalah sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah yang berlandaskan pada hadiits yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa mengambil upah dari menyewakan pejantan sapi untuk dikawinkan dengan sapi betina tidak diblehkan. Namun Imam Syafi'i memberikan solusi bahwa menyewa pejantan dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat dan pemberian upah oleh penyewa berdasarkan atas ungkapan terimakasih bukan sebagai imbalan sewa.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga tersusunlah skripsi ini meskipun dalam bentuk yang relatif sederhana. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, para keluarga, dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalah, dan Bapak Afif Noor, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag, selaku dosen pembimbing I serta bapak Rustam Dahar K.A.H, M.Ag, selaku dosen pembimbing II, atas segala pengarahan dan bimbingannya.
5. Bapak Dosen atau asisten Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah yang telah memberikan kuliah kepada penulis.
6. Kedua orang tua saya tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan dan kesabarannya.

7. Saudara-saudaraku tercinta baik kakak, adik maupun keponakan-keponakanku untuk semua pengorbanan kalian untukku.
8. Bapak Kepala Kelurahan Kalang Lundo dan semua stafnya serta masyarakat yang telah membantu penulis untuk meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan, untuk itu penulis memohon kepada para pembaca untuk menginsafi dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Amien.

Semarang, 13 Juni 2012

Penulis,

Lutfi Azis

NIM: 072311009